



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 042 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES KE BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH KABUPATEN BREBES KE BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes .
4. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penglola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Brebes.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
14. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

15. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
16. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.
17. Pengguna Barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset berupa Rumah Dinas Bakti Praja, Perumahan Paramedis, Perumahan Dinas Camat, Perumahan Dinas Lainnya yang masih merupakan barang milik daerah, Pendopo Kabupaten, Lapangan Tenis Pendopo dan Kendaraan Bus beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pengelolaan aset berupa Gedung Olah Raga (GOR) Sasana Adhykarsa, Stadion Karang Birahi dan Lapangan Tenis di Lingkungan GOR beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.
3. Pengelolaan aset berupa Hotel Kencana beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
4. Pengelolaan aset berupa tanah-tanah sawah eks bengkok perangkat desa/bengkok guru, tanah-tanah lainnya, bangunan gedung/gudang yang belum dikelola oleh OPD teknis diserahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;

5. Pengelolaan aset Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lapangan Alun-alun Brebes dan Pengelolaan Sampah beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.
6. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk menara telekomunikasi beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes.
7. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk reklame beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Brebes.
8. Pengelolaan aset berupa penerangan jalan umum beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
9. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Brebes;
10. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Irigasi, Air Baku, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
11. Pengelolaan aset berupa pasar beserta sarana dan prasarannanya diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
12. Pengelolaan aset berupa Lapangan Tennis beserta sarana dan prasarananya di lingkungan DPRD Kabupaten Brebes diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.
13. Pengelolaan aset berupa Bangunan Gedung Komplek Islamic Centre beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Lingkup tugas pelimpahan sebagian kewenangan meliputi antara lain:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja terkait dengan penyerahan aset tersebut;
2. melakukan tindakan penatausahaan atas aset yang diserahkan pengelolaannya di OPD masing-masing.
3. melaksanakan pemeliharaan pada OPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
4. melakukan pemungutan retribusi atas aset-aset yang disewakan kepada pihak ketiga sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan aset yang diserahkan.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Obyek sewa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bus dan/atau aset/barang milik daerah lainnya, antara lain:
 - a) Tanah dan/atau bangunan, kendaraan bus dan atau aset/barang milik daerah lainnya yang sudah diserahkan oleh pengguna barang;
 - b) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - c) Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan/atau aset lainnya yang masih disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan aset-aset/ barang milik daerah yang meliputi :
 - a) rumah dinas bakti praja;
 - b) perumahan paramedis;
 - c) perumahan dinas camat;
 - d) Perumahan eks Kantor Koperasi;
 - e) Perumahan dinas dokter Pasar Batang;
 - f) Alun alun Brebes;
 - g) Kendaraan bus atau yang lain;

- h) Stadion Karang Birahi, Gedung Olah Raga (GOR) Sasana Krida Adhyaksa dan Lapangan Tennis;
- i) Hotel Kencana;
- j) Aset Penerangan Jalan Umum;
- k) Tanah-tanah sawah eks bekas bengkok pamong dan guru;
- l) Tanah dan bangunan yang dimanfaatkan pihak ketiga;
- m) Aset-aset lainnya yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Bagian Kedua

Subyek

Pasal 5

- (1) Subyek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan dalam hal penandatanganan perjanjiannya didelegasikan Kepala OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Instansi pemerintah, non pemerintah daerah atau badan hukum atau badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;
 - c) Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

BAB III

JANGKA WAKTU SEWA DAN BIAYA SEWA

Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang dipergunakan tidak untuk kepentingan umum, paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan bila dipergunakan untuk kepentingan umum paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sewa untuk kendaraan bus, alun-alun dan aset bergerak lainnya berdasarkan hitungan harian.
- (3) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian.

Pasal 7

- (1) Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa dikenakan biaya.
- (2) Biaya sewa menyewa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan jenis obyek retribusi.
- (3) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah dan/atau disetor melalui bendahara penerima OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya harus disetorkan ke Kas Daerah secara brutto paling lambat 1 x 24 jam hari berikutnya.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sewa ditentukan berdasar Peraturan Daerah tentang Retribusi yang berlaku dan apabila belum diatur dalam Peraturan Daerah digunakan dengan Keputusan Bupati Brebes.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian satu

Pelaksanaan sewa

Pasal 9

Pelaksanaan atas sewa aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Tatacara sewa sebagaimana dimaksud Pasal 7, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan atau aset-aset milik pemerintah daerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Kepala OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas nama Bupati dengan pihak penyewa;

- b) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan atau aset-aset milik pemerintah daerah, harus mengajukan permohonan sewanya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD yang disertai pengelolaannya;
- c) Untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis dimaksud pada huruf (b) harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian sewa bangunan berakhir;
- d) Proses permohonan sewa bangunan sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Dua

Syarat syarat Permohonan Sewa

Pasal 11

- (1) Permohonan sewa atas tanah, bangunan dan aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 7, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP (Kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku.
- (2) Untuk pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan:
 - b) Foto copy KTP (Kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
 - c) Surat perjanjian sewa menyewa tanah, bangunan dan aset/barang milik daerah yang akan habis masa berlakunya;
 - d) Foto copy bukti pembayaran sewa.

BAB VI

ISI PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 12

Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) sanksi dalam surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 memuat pengenaan sanksi sebesar 2 % (persen) setiap bulan atas keterlambatan dari sewa terhutang, apabila pihak penyewa tidak membayar sewa tepat waktu dari yang telah ditetapkan.
- (2) dalam hal penyewa tanah, bangunan dan aset/barang milik daerah keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Brebes atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Surat perjanjian sewa menyewa tanah, bangunan dan aset/barang milik daerah dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila ;

- a) Pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa;
- b) Pihak pemerintah daerah membutuhkan tanah, bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan atau kepentingan umum;
- c) Pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas tanah, bangunan dan aset/barang milik daerah;
- d) Pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala OPD yang disertai pengelolaan atas aset/barang milik daerah tersebut.

Pasal 15

- (1) pihak penyewa wajib menyerahkan tanah, bangunan dan/atau aset/barang milik daerah yang disewanya tersebut kepada pemerintah daerah dengan tidak mengadakan tuntutan/klaim apapun apabila bangunan tersebut diperlukan oleh pihak pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum.
- (2) dalam hal pemerintah daerah memerlukan tanah, bangunan dan/atau aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) , pemerintah daerah akan memberitahukan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan akan dimulai.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Surat perjanjian sewa menyewa tanah, bangunan dan/atau aset/barang milik daerah yang sudah ada dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Surat perjanjian sewa menyewa tanah, bangunan dan/atau aset/barang milik daerah yang sudah berakhir masa berlakunya dan belum mengajukan permohonan perpanjangan maka pengajuan permohonan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 24

